



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rivaldi Marcelo Sumendap;
2. Tempat lahir : Mogolaing;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bangunan Wuwuk Timur Kecamatan  
Modayag Barat Kabupaten Boltim;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Penambang;

Terdakwa Rivaldi Marcelo Sumendap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rivaldi Marcelo Sumendap Alias Aldi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan terhadap anak*” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU RI No. 35

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rivaldi Marcelo Sumendap Alias Aldi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, serta Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa Rivaldi Marcelo Sumendap Alias Aldi pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di halaman salah satu warga di Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Boltim atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat anak korban ANAK KORBAN pulang sekolah bertemu dengan anak saksi ANAK SAKSI 4 di warung yang saat itu ada terdakwa juga di warung tersebut, lalu anak korban mengajak anak saksi ANAK SAKSI 4 untuk berkelahi, kemudian anak korban dan anak saksi ANAK SAKSI 4 berjalan bersama dan pada saat berada di halaman salah satu warga anak korban dan anak saksi ANAK SAKSI 4 terjadi keributan sehingga terjadi perkelahian, setelah perkelahian berhenti anak korban melihat terdakwa yang memvideokan perkelahian antara anak korban dengan anak saksi ANAK SAKSI 4, sehingga anak korban menegur

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Ktg



terdakwa dengan keras, lalu terdakwa mendekati anak korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak korban dengan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kanan anak korban, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan anak korban.

➤ Bahwa anak korban dan anak saksi ANAK SAKSI 4 hanya mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa.

➤ Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena terdakwa sudah emosi dengan anak korban yang menuduh terdakwa telah memvideokan perkelahian antara anak korban dengan anak saksi ANAK SAKSI 4, sehingga terdakwa mendekati anak korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kanan anak korban.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami memar disekitaran mata, kemerahan di mata serta merasa sakit pada mata.

➤ Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX 20 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, menerangkan ANAK KORBAN lahir di Kotamobagu tanggal 29 Desember 2005 anak pasangan Julnaidy Mamonto dan Yunita Mamonto, sehingga diketahui anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun atau masih berstatus anak.

➤ Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 870/PKM-MDG/Ver/IX/2021 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Roynald S. Maramis, dokter pada Puskesmas Modayag telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan :

- Korban dalam keadaan sadar waktu dibawa ke Puskesmas Modayag.
- Pada pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :
  - a. Merah pada bagian sclera mata kanan.
  - b. Bengkok pada bagian belakang kepala diameter 8-9 cm.
  - c. Luka lecet pada siku tangan dengan diameter 4-5 cm.



d. Luka lecet pada telapak tangan sebelah kanan dengan diameter 1-2 cm.

Kesimpulan :

Korban adalah seorang remaja pria yang menurut surat keterangan penyidik berumur lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet dan memar. Luka tersebut diatas disebabkan oleh hantaman benda tumpul. Luka tersebut diatas berpotensi mengakibatkan halangan untuk melakukan kegiatan sehari- hari.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Rivaldi Marcelo Sumendap Alias Aldi pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di halaman salah satu warga di Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Boltim atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Bahwa awalnya saat anak korban ANAK KORBAN pulang sekolah bertemu dengan anak saksi ANAK SAKSI 4 di warung yang saat itu ada terdakwa juga di warung tersebut, lalu anak korban mengajak anak saksi ANAK SAKSI 4 untuk berkelahi, kemudian anak korban dan anak saksi ANAK SAKSI 4 berjalan bersama dan pada saat berada di halaman salah satu warga anak korban dan anak saksi ANAK SAKSI 4 terjadi keributan sehingga terjadi perkelahian, setelah perkelahian berhenti anak korban melihat terdakwa yang memvideokan perkelahian antara anak korban dengan anak saksi ANAK SAKSI 4, sehingga anak korban menegur terdakwa dengan keras, lalu terdakwa mendekati anak korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak korban dengan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kanan anak korban, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan anak korban.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban dan anak saksi ANAK SAKSI 4 hanya mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena terdakwa sudah emosi dengan anak korban yang menuduh terdakwa telah memvideokan perkelahian antara anak korban dengan anak saksi ANAK SAKSI 4, sehingga terdakwa mendekati anak korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kanan anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami memar disekitaran mata, kemerahan di mata serta merasa sakit pada mata.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX 20 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, menerangkan ANAK KORBAN lahir di Kotamobagu tanggal 29 Desember 2005 anak pasangan Julnaidy Mamonto dan Yunita Mamonto, sehingga diketahui anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun atau masih berstatus anak.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 870/PKM-MDG/VeR/IX/2021 tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Roynald S. Maramis, dokter pada Puskesmas Modayag telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan :

- Korban dalam keadaan sadar waktu dibawa ke Puskesmas Modayag.
- Pada pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :
  - a. Merah pada bagian sclera mata kanan.
  - b. Bengkak pada bagian belakang kepala diameter 8-9 cm.
  - c. Luka lecet pada siku tangan dengan diameter 4-5 cm.
  - d. Luka lecet pada telapak tangan sebelah kanan dengan diameter 1-2 cm.

Kesimpulan :

Korban adalah seorang remaja pria yang menurut surat keterangan penyidik berumur lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet dan memar. Luka tersebut diatas disebabkan oleh hantaman benda tumpul. Luka tersebut diatas berpotensi mengakibatkan halangan untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak ANAK KORBAN (Anak Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, 27 September 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di halaman rumah salah warga di Desa Moyongkota Baru, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa awalnya Anak Korban pulang sekolah bertemu dengan Anak Saksi ANAK SAKSI 4 dikantin dekat sekolah, kemudian Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk berkelahi dan Anak Korban tidak mau dan langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat Anak Korban sedang berjalan, Anak Saksi ANAK SAKSI 4 dan Terdakwa mengikuti Anak Korban sampai tiba-tiba Anak Saksi ANAK SAKSI 4 menendang anak korban dan mengenai bagian belakang Anak Korban hingga Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI 4 menjadi ribut, dan setelah keributan tersebut selesai Anak Korban menegur Terdakwa tiba-tiba Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata kanan Anak Korban, setelah itu Anak Korban meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah;
- Bahwa Anak Korban menegur Terdakwa karena memvideokan kejadian keributan antara Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI 4;
- Bahwa keributan yang dimaksud adalah berkelahi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan keterangan anak korban mengenai terdakwa memukul anak korban dengan tangan yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkepal melainkan terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan yang terbuka/menampar;

2. Anak Saksi ANAK SAKSI 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi hendak memberikan keterangan terkait peristiwa perkelahian antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 27 September 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di halaman rumah salah warga di Desa Moyongkota Baru, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa saat itu Anak Saksi sedang berada ditepat kejadian yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada saat Anak Saksi pulang sekolah dan masih berada dijalan umum Desa Moyongkota Baru, Anak Saksi melihat Anak Korban dan Terdakwa sedang berada di halaman salah satu warga dan melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan tangan kirinya yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata Anak Korban sebelah kanan;
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat mata Anak Korban kemerahan;
- Bahwa Anak Saksi ketahui Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Anak Korban menegur Terdakwa untuk tidak memvideokan keributan antara Anak Korban dengan Anak Saksi ANAK SAKSI 4;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan ada melakukan pemukulan dengan tangan terkepal melainkan dengan tangan terbuka;

3. Anak Saksi ANAK SAKSI 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi hendak memberikan keterangan terkait peristiwa perkelahian antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 27 September 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di halaman rumah salah warga di Desa Moyongkota Baru, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter, yang mana Anak Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak korban dengan tangan kiri yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kanan Anak Korban;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, mata Anak Korban terlihat ada kemerahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan ada melakukan pemukulan dengan tangan terkepal melainkan dengan tangan terbuka;
- 4. Anak saksi ANAK SAKSI 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi hendak memberikan keterangan terkait peristiwa perkelahian antara Anak Korban dengan Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 27 September 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di halaman rumah salah warga di Desa Moyongkota Baru, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - Bahwa awalnya Anak Saksi dan Anak Korban berkelahi di halaman rumah salah warga;
  - Bahwa setelah perkelahian tersebut Anak Korban melihat kearah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter, kemudian Anak Korban menegur Terdakwa dengan keras untuk tidak memvideokan keributan yang berujung perkelahian antara Anak Korban dan Anak Saksi;
  - Bahwa setelah itu terdakwa mendekati anak korban dan langsung melakukan pemukulan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai bagian mata kanan Anak Korban dan Anak Korban langsung tertunduk dan meninggalkan tempat kejadian;
  - Bahwa saat itu Anak Saksi melihat Terdakwa memukul Anak Korban hanya 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri namun tidak memperhatikan apakah tangan terbuka atau terkepal;
  - Bahwa setahu Anak Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan karena emosi akibat Anak Korban menegur Terdakwa untuk tidak memvideokan perkelahian antara Anak Korban dan Anak Saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 20 Maret 2015;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Visum et Repertum* Nomor 870/PKM-MDG/Ver/IX/2021 tanggal 27 September 2021 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh dr. Roynald S. Maramis, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Modayag;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di warung dekat dengan tempat kejadian bersama dengan Anak Saksi ANAK SAKSI 4, lalu saksi melihat Anak Korban menuju ke arah Terdakwa dan Anak Saksi ANAK SAKSI 4 saat itu Anak Korban mengajak Anak Saksi ANAK SAKSI 4 untuk berkelahi;
- Bahwa saat Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI 4 berjalan bersama untuk menuju ke halaman untuk berkelahi, tiba-tiba Anak Saksi ANAK SAKSI 4 menendang Anak Korban dengan kakinya yang mengenai punggung Anak Korban hingga Anak Korban roboh;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI 4 berkelahi, saat Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI 4 berhenti berkelahi, Anak Korban melihat Terdakwa dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter dan Anak Korban langsung menuduh Terdakwa telah memvideokan perkelahian tersebut antara Anak Korban dan Anak Saksi ANAK SAKSI 4, karena tuduhan tersebut Terdakwa langsung emosi dan langsung mendekati Anak Korban dan langsung menampar Anak Korban dengan keras sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri yang mengenai bagian mata Anak Korban sebelah kanan, setelah itu Terdakwa meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa meski telah diberitahu akan haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, 27 September 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di halaman rumah salah warga di Desa Moyongkota Baru, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata kanan Anak Korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka yaitu kemerahan pada bagian sclera mata kanan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan karena emosi ditegur Anak Korban untuk tidak memvideokan perkelahianannya dengan Anak Saksi ANAK SAKSI 4;
- Bahwa benar Anak Korban lahir di Kotamobagu, 29 Desember 2005 oleh karenanya saat peristiwa pemukulan, Anak Korban berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Rivaldi Marcelo Sumendap Alias Aldi** dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur *setiap orang* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa bagian atau sub unsur, dimana sub unsur dimaksud adalah sub unsur menempatkan, sub unsur membiarkan, sub unsur melakukan, sub unsur menyuruh melakukan, sub unsur turut serta melakukan yang sub unsur tersebut bersifat alternatif artinya tidak semua sub unsur tersebut harus terpenuhi melainkan cukup salah satu dari unsur tersebut yang terpenuhi dan apabila sub unsur selanjutnya yakni sub unsur kekerasan dan sub unsur anak yang juga menjadi bagian dari unsur kedua ini telah terpenuhi maka dapat dinyatakan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, turut serta tidak diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, menempatkan dapat berarti manaruh, meletakan, memberikan tempat, membiarkan dapat berarti tidak melarang atau tidak menghiraukan, melakukan dapat berarti melaksanakan, mengadakan, mengerjakan, menyuruh dapat berarti memerintah, sedangkan turut serta dapat berarti ikut bersama-sama;



Menimbang, bahwa pengertian kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Selanjutnya yang dimaksud dengan anak dalam unsur ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang *a quo*, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui pada hari Senin, 27 September 2021 sekitar pukul 10.30 Wita di halaman rumah salah warga di Desa Moyongkota Baru, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Terdakwa memukul Anak Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai ke bagian mata kanan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak Korban menerangkan Terdakwa memukul menggunakan tangan terkepal, demikian pula keterangan Anak Saksi ANAK SAKSI 2, Anak Saksi ANAK SAKSI 3 yang juga menerangkan melihat Terdakwa memukul dengan tangan terkepal. Namun keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menerangkan melakukan pemukulan dengan tangan yang terbuka (menampar). Anak Saksi ANAK SAKSI 4 tidak melihat atau memperhatikan tangan Terdakwa apakah terkepal atau terbuka;

Menimbang, bahwa atas pertentangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidaklah menjadi suatu yang krusial bagaimana tangan Terdakwa saat melakukan pemukulan kepada Anak Korban, melainkan akibat apa yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa itu sendiri. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu mengesampingkan keberatan terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa pada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui melakukan hal tersebut kerana marah Anak Korban korban menegur Terdakwa untuk tidak memvideokan perkelahian Anak Korban dengan Anak Saksi ANAK SAKSI 4. Lebih lanjut akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami kemerahan pada bagian sclera mata kanan sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 870/PKM-MDG/Ver/IX/2021

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2021 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh dr. Roynald S. Maramis, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Modayag;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut yang dikaitkan dengan pertimbangan terminologi yuridis tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur melakukan kekerasan. Selanjutnya dari fakta hukum yang telah diuraikan diatas dikaitkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 20 Maret 2015, dapat diketahui Anak Korban lahir di Kotamobagu tanggal 29 Desember 2005 sehingga saat peristiwa tersebut terjadi masih berumur 15 (lima belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka pada diri Anak Korban telah pula terpenuhi sub unsur anak, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pbenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan selama 8 (delapan) bulan penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya itu, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dalam persidangan dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka pada matanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIVALDI MARCELO SUMENDAP Alias ALDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap anak*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H., Tommy Marly Mandagi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaedah Mokodompit, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Ktg



Panitera Pengganti,

Zubaedah Mokodompit